



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan  
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073  
Pos-el [dispورا.kab.pasuruan@gmail.com](mailto:dispورا.kab.pasuruan@gmail.com)

PASURUAN, 08 Oktober 2024

Nomor : 400.3.8.3/474/424.087/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. SEKRETARIS DPRD

di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak Abdul Karim, M.Si untuk menjadi narasumber dengan tema Kepemimpinan, Kerjasama dan Kolaborasi dalam Organisasi pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

tempat : Kantor MWC NU Purwosari

Dsn. Sukun, Ds. Bakalan, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA  
DAN OLAHRAGA

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 08 Oktober 2024  
Nomor : 400.3.8.3/474/424.087/2024  
Hal : Permohonan Narasumber

---

**SUSUNAN ACARA  
PELATIHAN MANAJEMEN ORGANISASI KEPEMUDAAN  
TAHUN 2024**

Kamis, 10 Oktober 2024

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	07.30 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 - 09.00	Pembukaan	Kadispora
3	09.00 - 11.00	Kepemimpinan, Kerjasama dan Kolaborasi dalam Organisasi	Kadispora dan DPRD
4	11.00 - 13.00	Komunikasi dan Penggunaan TI dalam Manajemen	Akademisi
5	13.00 - 13.30	Ishoma	Panitia
6	13.30 - 14.30	Manajemen Kerja Sama Tim	Praktisi
7	14.30 - 15.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.